

Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Jalanan Korban Eksploitasi Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Yayasan Karang Madya)

Esra Ellis Maryati Silitonga^{1*}, Ickbal Hofifi Bairuroh²

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi
Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

*Penulis Korespondensi: esrasilitonga10@gmail.com

Abstract. *Street children constitute a vulnerable group at risk of economic and sexual exploitation, as well as involvement in criminal activities. These conditions are driven by factors such as inadequate family supervision, economic hardship, social environments, and a lack of awareness regarding children's rights. Bekasi Regency, an industrial area experiencing rapid population growth, also faces this issue. In this context, the Karang Madya Foundation plays a role in providing protection and social services to street children who are victims of exploitation. This study aims to analyze the legal framework regarding the protection of exploited street children in Indonesia, as well as its implementation and the obstacles encountered in Bekasi Regency, based on a case study of the Karang Madya Foundation. The research employs a socio-legal (empirical-juridical) method, combining an analysis of statutory regulations with an examination of field realities. Data were gathered through literature reviews and interviews with Karang Madya Foundation administrators, followed by qualitative analysis. The findings indicate that while legal protections for exploited street children are established in various laws and regulations, their implementation remains suboptimal. Obstacles arise from legal factors, law enforcement, infrastructure and facilities, the community, and cultural aspects.*

Keywords: *Legal Protection; Street Children; Child Exploitation; Karang Madya Foundation; Bekasi Regency.*

Abstrak. Anak jalanan merupakan kelompok rentan yang berisiko mengalami eksploitasi ekonomi, seksual, maupun keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan keluarga, keterbatasan ekonomi, lingkungan sosial, serta rendahnya pemahaman terhadap hak anak. Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri dengan pertumbuhan penduduk yang pesat juga menghadapi persoalan tersebut. Yayasan Karang Madya berperan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi anak jalanan korban eksploitasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan anak jalanan korban eksploitasi di Indonesia serta pelaksanaannya dan hambatan yang dihadapi di Kabupaten Bekasi berdasarkan studi pada Yayasan Karang Madya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus Yayasan Karang Madya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya belum optimal. Hambatan meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Anak Jalanan; Eksploitasi Anak; Yayasan.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan

perkembangannya. Kondisi fisik dan psikis anak yang masih dalam tahap perkembangan menyebabkan anak membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih dibandingkan orang dewasa. Perlindungan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat dan negara. Pemenuhan hak anak menjadi bagian yang penting karena kondisi kehidupan yang diterima anak pada masa pertumbuhan akan turut menentukan perkembangan dirinya serta kualitas kehidupan masyarakat pada masa mendatang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)).

Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jaminan perlindungan terhadap anak secara konstitusional juga ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28B ayat (2)). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan anak tidak hanya dapat dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban negara yang mempunyai landasan konstitusional.

Persoalan mengenai perlindungan anak menjadi semakin kompleks ketika anak berada dalam keadaan rentan, termasuk ketika anak hidup atau melakukan kegiatan di jalan. Anak jalanan dapat melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Aktivitas yang dilakukan anak di jalan perlu memperoleh perhatian karena lingkungan jalan mempunyai berbagai risiko yang dapat memengaruhi keselamatan dan perkembangan anak. Anak dapat berhadapan dengan kecelakaan, kekerasan, diskriminasi, pengaruh lingkungan yang tidak baik, serta kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Persoalan tersebut menjadi semakin serius apabila aktivitas anak di jalan telah masuk dalam bentuk eksploitasi.

Eksploitasi terhadap anak jalanan merupakan persoalan yang serius karena dapat mengakibatkan terlanggarnya berbagai hak anak dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, sosial, serta psikologisnya. Eksploitasi memaksa anak untuk

mengemis atau mengamen, menjual barang di jalan, bekerja melampaui kemampuan fisiknya tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap anak dari tindakan eksploitasi telah memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penelitian karena eksploitasi merupakan permasalahan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Salah satu ketentuan yang relevan untuk dikaji adalah Pasal 76I mengenai larangan melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada anak agar tidak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan tertentu yang merugikan anak (Badan Pembinaan Hukum Nasional, n.d.).

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah penyangga ibu kota yang mengalami perkembangan industri serta pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Tingginya mobilitas penduduk dan adanya ketimpangan ekonomi menyebabkan sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga dalam keadaan tertentu anak terdorong untuk turun ke jalan dan melakukan kegiatan ekonomi.

Ketika seorang anak menghabiskan waktu yang cukup lama di jalan untuk melakukan aktivitas ekonomi, terdapat kemungkinan beberapa haknya tidak terpenuhi secara optimal, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, waktu istirahat, keselamatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut perlu diteliti berdasarkan fakta dan data yang diperoleh di lapangan sehingga dapat diketahui keadaan yang sebenarnya dan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh anak (Suyanto, 2010).

Perlindungan anak di Kabupaten Bekasi juga didukung oleh adanya kebijakan pemerintah daerah. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Pemerintah Kabupaten Bekasi, 2019). Adanya peraturan daerah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk membangun sistem penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Bekasi.

Indonesia memiliki peraturan mengenai perlindungan anak yang cukup memadai namun peraturan tersebut belum dapat menjamin bahwa seluruh anak telah memperoleh perlindungan secara maksimal. Diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting

karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Perbedaan tersebut dapat dikaji melalui hubungan antara *das sollen*, yaitu keadaan yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum, dengan *das sein*, yaitu keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Yayasan Karang Madya menjadi salah satu lokasi yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini karena penelitian diarahkan pada pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan di Kabupaten Bekasi. Melalui penelitian di yayasan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi anak yang mendapatkan pendampingan, bentuk kegiatan yang diberikan, pelaksanaan proses pendampingan, hubungan antara anak dengan keluarganya, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus memberikan perlindungan kepada anak.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai hubungan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan kepada anak dan melarang berbagai bentuk eksploitasi. Namun, secara empiris masih diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut diterapkan terhadap anak jalanan yang berada dalam kondisi rentan.

Penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok. Pertama, penelitian mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kedua, penelitian mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum tersebut pada Yayasan Karang Madya di Kabupaten Bekasi.

Permasalahan tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang berada dalam kondisi sebagai korban eksploitasi. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan anak melalui lembaga sosial sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak jalanan di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Anak Jalanan Korban Eksploitasi di Kabupaten Bekasi (Studi pada Yayasan Karang Madya)".

2. KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi penting dari hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan agar setiap orang dapat memperoleh dan mempertahankan hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum berkaitan dengan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian apabila pelanggaran tersebut terjadi.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan atau upaya yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat dalam rangka menjaga hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai haknya dan mempunyai dasar hukum untuk mempertahankan hak apabila terjadi tindakan yang merugikan (Hadjon, 1987).

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa keberhasilan hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku. Pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2014). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan belum tentu secara langsung menghasilkan perlindungan hukum yang efektif apabila tidak didukung oleh unsur-unsur lainnya.

B. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pemikiran mengenai perlindungan anak juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, perlindungan lebih banyak dipahami melalui pendekatan *parens patriae*, yaitu negara dipandang mempunyai kedudukan sebagai pihak yang bertindak layaknya wali bagi anak. Seiring perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia, pendekatan tersebut berkembang menjadi *children's rights*, yang menempatkan anak sebagai subjek yang mempunyai hak dan bukan hanya sebagai pihak yang harus dilindungi (Bueren, 1998).

Menurut Maidin Gultom, Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu Perlindungan Hukum (*Legal Protection*), Perlindungan Sosial (*Social Protection*), Perlindungan Psikologis (*Psychological Protection*), dan Perlindungan Fisik (*Physical Protection*).

C. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu dengan mengabaikan hak, keselamatan, kebutuhan, dan kepentingan tumbuh kembangnya. Dalam kondisi tersebut, anak dapat ditempatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan oleh pihak lain. Eksploitasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), pengertian eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa: "Tindakan pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi dengan cara mempekerjakan anak di bidang-bidang yang membahayakan kesehatan, moral, pendidikan, dan/atau tumbuh kembang anak." Eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak hanya dilihat dari adanya aktivitas kerja yang dilakukan oleh anak, tetapi juga dari adanya pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara yang dapat membahayakan kesehatan, moral, pendidikan, maupun proses tumbuh dan berkembangnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Research*), yang juga dikenal sebagai penelitian sosiologis atau socio-legal research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan khusus bagi anak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, makalah, hasil penelitian, serta data lain yang relevan untuk mendukung kajian. Bahan hukum

tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum dan situs web resmi instansi pemerintah, dan berita media massa. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Jalanan

Analisis yuridis terhadap perlindungan anak jalanan dilakukan dengan melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan perlindungan yang diterima anak dalam kenyataannya. Anak jalanan tetap memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan dan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan terhadap anak jalanan korban eksploitasi didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, serta peraturan lain yang berkaitan.

Anak jalanan melakukan aktivitas ekonomi, ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dalam UU No. 13 Tahun 2003 juga dapat digunakan sebagai bahan analisis. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan usia anak, jenis kegiatan yang dilakukan, waktu yang digunakan, kondisi lingkungan, serta dampaknya terhadap pendidikan dan perkembangan anak.

Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2019 digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ketentuan tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan kondisi nyata yang ditemukan melalui penelitian di Yayasan Karang Madya.

Analisis juga dilakukan terhadap peran Yayasan Karang Madya dalam memberikan pendampingan, pembinaan, pendidikan, pemberdayaan, dan pemulihan kepada anak jalanan. Kegiatan tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan perlindungan di lapangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Karang Madya memiliki landasan hukum yang kuat. Pasal 60 UU No. 35 Tahun 2014

B. Analisis Yuridis atas Kesesuaian Undang-Undang dengan Praktik di Lapangan

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, terutama UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002, menyediakan landasan hukum

yang kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk anak jalanan. Berbagai upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi anak jalanan telah dijalankan oleh sejumlah pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah melalui dinas sosial, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat yang fokus pada perlindungan anak. Terdapat sejumlah program dan kebijakan, seperti penyediaan rumah singgah, kegiatan rehabilitasi sosial, serta operasi penjangkauan yang bertujuan mengurangi jumlah anak yang berada di jalan dan berpotensi menjadi korban eksploitasi. Pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan sepenuhnya dengan amanat undang-undang. Banyak sekali ditemukan kasus eksploitasi anak jalanan yang luput dari pengawasan, terutama dalam bentuk eksploitasi ekonomi melalui pengamenan, pengemis terorganisir, hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu eksploitasi dan keterbatasan sumber daya dalam pendataan dan pengawasan menjadi kendala serius, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum telah memadai namun dalam tataran praktis masih diperlukan upaya penguatan implementasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan dalam menjamin perlindungan anak jalanan dari eksploitasi.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan anak jalanan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi langkah krusial. Pemerintah daerah perlu diberdayakan melalui alokasi anggaran yang memadai, pelatihan petugas lapangan, dan penyusunan program berbasis data yang akurat mengenai keberadaan dan kondisi anak jalanan. Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum harus memastikan terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu sistem hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi pembenahan substansi atau peraturan hukum yang berlaku, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal pengetahuan, pemahaman, serta komitmen mereka terhadap hak-hak anak, dan pembangunan budaya hukum di masyarakat yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas. Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya sekadar pendekatan yuridis semata, melainkan juga memerlukan pendekatan yang lebih luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan budaya, guna memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak-anak di Indonesia. Kedua, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak dan pentingnya

pelaporan. Perubahan paradigma masyarakat bahwa memberikan uang kepada anak jalanan justru memperkuat rantai eksploitasi harus terus didorong.

Perlindungan anak-anak jalanan dari segala bentuk eksploitasi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen masyarakat. Walaupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah menetapkan dasar hukum yang kuat, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat umum, dan organisasi non-pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun sistem perlindungan yang efektif, berkelanjutan, dan berfokus pada kepentingan terbaik anak (Rahardjo, 2006). Dengan memperkuat struktur kelembagaan, menyempurnakan regulasi, meningkatkan kesadaran publik, serta mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi setiap anak, termasuk mereka yang hidup di jalanan.

C. Regulasi Hukum Orang Tua atas Pemaksaan Anak Bekerja

Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan memberikan perlindungan kepada anak. Kewajiban tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua tidak dibenarkan menggunakan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi apabila tindakan tersebut mengabaikan hak, keselamatan, pendidikan, maupun tumbuh kembang anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi. Apabila orang tua memaksa anak untuk bekerja atau mengemis dengan tujuan memperoleh penghasilan, maka perbuatan tersebut perlu dilihat berdasarkan keadaan dan fakta yang terjadi. Pemaksaan tersebut dapat mengarah pada bentuk eksploitasi ekonomi apabila anak dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan dan hak-haknya sebagai seorang anak.

Apabila orang tua memaksa anak untuk bekerja atau mengemis demi memperoleh keuntungan ekonomi, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, membiarkan, menempatkan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap orang tua karena kedudukan

sebagai orang tua tidak menghapus tanggung jawab hukum apabila melakukan eksploitasi terhadap anak.

Orang tua yang memaksa anak untuk mengemis pada dasarnya tidak dapat berlindung di balik kedudukannya sebagai orang tua. Kewenangan orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila anak secara sengaja ditempatkan, dibiarkan, dilakukan, disuruh melakukan, atau turut serta dalam kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dengan mengorbankan hak dan kepentingan anak, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi ekonomi sebagaimana dilarang dalam Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak dan dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 88.

Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan eksploitasi. Orang tua tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Implementasi Undang-Undang Dalam Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut memberikan jaminan kepada anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk eksploitasi secara ekonomi. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, masyarakat, dan lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.

Eksploitasi terhadap anak jalanan dapat terjadi ketika anak dipaksa untuk mengemis atau bekerja di jalan dengan tujuan memperoleh penghasilan bagi pihak lain. Kondisi tersebut dapat semakin menunjukkan adanya eksploitasi apabila anak diberikan target pendapatan, diwajibkan menyerahkan hasil yang diperoleh, atau mendapatkan tekanan apabila tidak memenuhi target. Perbuatan tersebut perlu dianalisis berdasarkan fakta dan unsur hukum yang berlaku.

Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, membiarkan, menempatkan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Apabila perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban. Anak yang menjadi korban perlu memperoleh pendampingan, pendidikan, rehabilitasi sosial, serta perlindungan agar tidak kembali mengalami eksploitasi.

Pengimplementasian undang-undang tentang perlindungan anak di lapangan, khususnya bagi anak jalanan, masih menghadapi tantangan meskipun secara normatif peraturan sudah cukup memadai. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, dan perubahannya melalui UU No. 35 Tahun 2014 secara jelas menjamin hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Implementasi undang-undang dalam melindungi anak dari eksploitasi di lapangan dilakukan melalui berbagai pendekatan komprehensif oleh pemerintah daerah, terutama di empat bidang utama yaitu, agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Implementasi undang-undang ini menuntut peran aktif dari badan-badan administrasi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Anak, untuk menjalankan tindakan nyata: mulai dari pendataan, penjangkauan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial anak-anak yang dieksploitasi. Sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai juga menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi retorika.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak jalanan korban eksploitasi telah memiliki dasar hukum yang jelas namun implementasi penerapannya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, diperlukan pengawasan, pendampingan, penegakan hukum, dan pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak terbebas dari eksploitasi.

E. Hambatan Implementasi Undang-Undang Dalam Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas namun pelaksanaannya terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi masih menghadapi berbagai hambatan.

Kondisi Ekonomi Keluarga

Kondisi Ekonomi menjadi salah satu kendala utama. Keterbatasan penghasilan dapat menyebabkan keluarga masih bergantung pada pendapatan anak dari kegiatan di jalan. Akibatnya anak dapat kembali ke jalan meskipun sebelumnya telah mendapatkan pembinaan.

Penanganan terhadap anak tidak dapat dilakukan hanya dengan melarang anak berada di jalan. Apabila permasalahan ekonomi keluarga tidak ikut ditangani, anak berpotensi kembali ke jalan setelah mendapatkan pembinaan atau penertiban. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Rendahnya Pemahaman Orang Tua mengenai Hak Anak

Banyak sekali orang tua yang belum memahami secara baik mengenai hak-hak anak dan kewajiban hukum orang tua. Sebagian orang tua dapat menganggap bahwa meminta anak untuk mengemis atau bekerja merupakan hal yang wajar karena anak dianggap sedang membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Pelaku eksploitasi sering kali berasal dari orang tua anak itu sendiri. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak tidak boleh dijadikan alat untuk mencari penghasilan dalam bentuk apa pun menjadi tantangan tersendiri, meskipun hal tersebut secara tegas telah diatur dan dilarang oleh hukum. Anak-anak yang menjadi korban pun menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan untuk menceritakan pengalaman eksploitasi yang mereka alami. Kondisi ini umumnya terjadi karena mereka berada di bawah tekanan atau ancaman dari orang tua atau pihak lain yang mengeksploitasi mereka. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sering kali terhambat oleh keterbatasan dana operasional serta ketiadaan sarana khusus yang dapat mendukung proses penanganan dan perlindungan anak secara optimal.

Keterbatasan dana dan sarana prasarana, khususnya terkait ketersediaan pusat pembinaan khusus seperti Yayasan

Tempat pembinaan memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan yang relevan bagi anak jalanan. Namun pada kenyataannya banyak daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut atau jika ada, kapasitasnya sangat terbatas. Akibatnya, proses rehabilitasi dan pemberdayaan anak jalanan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Tanpa dukungan fasilitas pembinaan yang memadai, intervensi pemerintah hanya bersifat sementara bahkan bisa sampai di titik tidak dapat menyentuh akar permasalahan. Anak-anak yang telah terjaring razia atau program penjangkauan sosial cenderung kembali ke jalan karena tidak ada tempat yang memberikan pendampingan lanjutan secara intensif, tempat pembinaan yang baik dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter, menumbuhkan motivasi belajar, serta menanamkan keterampilan hidup yang berguna untuk hidup mereka kedepannya.

Pembinaan yang berkelanjutan juga memudahkan dalam pengawasan dan pemantauan perkembangan anak-anak tersebut. Dengan adanya fasilitas ini, tenaga sosial dapat lebih fokus memberikan arahan, pelatihan dan melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pembinaan. Sayangnya, minimnya anggaran dan kurangnya komitmen dari pemerintah daerah sering kali menjadi hambatan dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas semacam ini untuk mewujudkan perlindungan anak jalanan secara nyata dan berkelanjutan, dibutuhkan dukungan politik anggaran yang kuat, sinergi lintas sektor, dan keseriusan dalam membangun pusat-pusat rehabilitasi yang terintegrasi dan manusiawi. Terbatasnya koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala serius, terdapat banyak instansi yang berwenang, seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan lembaga perlindungan anak, koordinasi yang lemah menyebabkan penanganan menjadi tidak terpadu, sehingga tindakan yang diambil tidak optimal. Kemudian penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi masih lemah. Banyak pelaku tidak mendapat sanksi tegas karena kurangnya bukti, lambannya proses hukum, atau kurangnya kesadaran aparat terhadap pentingnya perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan dalam implementasi masih dominan bersifat represif, seperti razia dan penertiban, tanpa diimbangi dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif yang menyentuh akar masalah sosial dan ekonomi anak-anak tersebut. Hambatan-hambatan ini menandakan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada komitmen, kapasitas, dan kesadaran semua pihak yang terlibat.

F. Strategi Penegakan Hukum dan perlindungan korban eksploitasi anak

Penanganan terhadap kasus eksploitasi anak perlu dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengutamakan kepentingan dan keselamatan anak. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi anak sebagai korban agar hak-haknya tetap terpenuhi.

Guna mengatasi atau menyelesaikan berbagai macam tantangan tersebut, diperlukan berbagai macam strategi (Kementerian Sosial RI, 2018).

Diperlukan adanya perubahan kepercayaan masyarakat melalui edukasi publik dan berkelanjutan, yang membenarkan anak mengemis karena alasan kemiskinan. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat dan media perlu mengencangkan kampanye kesadaran tentang hak-hak anak dan dampak eksploitasi terhadap masa depan anak. Edukasi ini dapat dimulai dari lingkungan sekolah, komunitas lokal, hingga ruang digital agar menjangkau ke seluruh masyarakat.

Pemerintah perlu memperluas program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan jaminan sosial. Perluasan akses lapangan kerja bagi orang tua juga menjadi langkah penting agar anak tidak dijadikan sebagai tumpuan ekonomi keluarga. Strategi ini tidak hanya mencegah eksploitasi anak, tetapi juga memberdayakan ekonomi keluarga.

Peningkatan pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum menjadi hal yang penting dan harus segera dilakukan. Dibutuhkan pelatihan intensif bagi aparat kepolisian, jaksa, dan hakim tentang pendekatan hukum berbasis perlindungan anak dan keadilan restoratif. Penanganan kasus eksploitasi anak harus ditegakkan secara terus menerus, dan penyelesaian kekeluargaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses hukum, aparat juga harus mampu mengenali tanda-tanda eksploitasi dan mengambil langkah hukum yang berpihak pada korban.

Infrastruktur rehabilitasi anak perlu diprioritaskan. Pemerintah perlu membangun lebih banyak lagi rumah perlindungan anak yang tersebar merata di berbagai daerah, dengan fasilitas yang memadai untuk pelayanan psikologis, sosial, dan pendidikan, Pemerintah juga perlu menambah jumlah tenaga ahli seperti psikolog anak, konselor, dan pekerja sosial, serta mereka diberikan pelatihan khusus untuk menangani trauma anak korban eksploitasi.

Penerapan strategi-strategi tersebut, sistem perlindungan anak di Indonesia dapat diperkuat. Selain pengakuan hukum yang berjalan dengan tegas, strategi juga dilakukan dengan pendekatan sosial, budaya, dan kemanusiaan, sehingga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan eksploitasi anak jalanan di Kabupaten Bekasi pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hambatan dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak anak, rendahnya kesadaran masyarakat, kesulitan dalam mengidentifikasi dan membuktikan eksploitasi, serta belum optimalnya koordinasi dan pendampingan. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum terhadap anak jalanan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yaitu tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pencegahan, pendampingan, pemulihan, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). *Aspek Hukum Perlindungan terhadap Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Bueren, G. Van. (1998). *The International Law on the Rights of the Child*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. , (1945).
- Kementerian Sosial RI. (2018). *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Pemerintah Kabupaten Bekasi. *Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pasal 1 angka 8*. , (2019).
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.